



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa tumbuh kembangnya anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Satuan PAUD adalah taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.

7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
8. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Holistik secara Harafia adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan essensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
14. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya sumber daya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya.
- (2) Tujuan khusus PAUD HI adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah desa dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau sehingga diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Strategi PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 5

Sasaran PAUD HI adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar , anak berkebutuhan khusus;
- b. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, dan kader masyarakat yg sejenis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan
- d. SKPD terkait;

- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD HI.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- b. gugus tugas;
- c. pembiayaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan PAUD HI.

- (2) Pengembangan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Dalam pengembangan pelayanan PAUD HI, Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. penyuluhan;
 - f. fasilitasi; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter; dan
 - c. pra keaksaraan.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua.
- (4) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (6) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam bentuk layanan PAUD HI dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat.

- (7) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan fasilitas layanan meliputi:
 - a. layanan posyandu;
 - b. layanan BKB; dan
 - c. layanan PAUD.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 10

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis,
 - b. supervisi;
 - c. advokasi; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi layanan penyuluhan dan layanan perlindungan.

Pasal 11

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Layanan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 12

Penyelenggaraan PAUD HI meliputi :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 13

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD; dan
 - c. acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 14

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi;
 - a. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:

1. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD HI;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
 - c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan nara sumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan;
 - a. kelompok pertemuan orangtua;
 - b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;

- e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 16

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD HI.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara;
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akte;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 18

Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan oleh:

- a. pendidik PAUD;
- b. kader posyandu;
- c. kader BKB; dan
- d. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib menyusun program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh setiap PAUD sesuai dengan kondisinya.

- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (parenting);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 21

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Desa/Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 22

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk :
 - a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD HI oleh masyarakat;
 - b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas tutor dan kader; dan
 - d. pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b untuk :

- a. transport tutor, kader posyandu, dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c untuk :
- a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d untuk :
- a. menyediakan lahan PAUD HI;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dalam bentuk :
- a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f untuk :
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 23

Desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD HI, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB VI

GUGUS TUGAS

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Gugus Tugas membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat gugus tugas.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Pasal 26

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa/dana pembangunan kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 28

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diperuntukan bagi:

- a. transport pendidik, kader posyandu, dan kader BKB;
- b. operasional PAUD HI;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan kapasitas tutor dan kader.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung dibidang PAUD HI.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Penyelenggara PAUD yang telah menyelenggarakan pendidikan PAUD tetapi belum terintegrasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Desember 2016

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 24 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 17

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

I. UMUM.

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu, program dan strategi pembangunan yang utama, termasuk negara Indonesia. Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistic integrative sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial di tahap berikutnya

Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik dalam pelayanan pengembangan anak untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal, agar kelak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belajar melalui bermain” adalah Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Anak mendapatkan pengetahuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada perkembangan anak” adalah pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada kebutuhan anak” adalah pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan

kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpusat pada anak” adalah pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembelajaran aktif” adalah Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter” adalah pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup” adalah Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Didukung oleh lingkungan yang kondusif” adalah Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak.

Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis” adalah Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan anak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber” adalah Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 101